

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERGUB NO.3, LD 2025/NO.3, HLM 15

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022, UU No.10 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.70 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Peremndagri No.15 Tahun 2024, Perda No.6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp21.000.000.000.000 bertambah sejumlah 746.856.674.103 sehingga menjadi Rp21.746.857.674.103
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2025.
- Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
 - Lampiran 351 hlm.